



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang berkualitas pada badan layanan umum daerah bidang kesehatan serta meningkatkan dan mempertahankan mutu standar pelayanan kesehatan yang prima, perlu diatur pengelolaan sumber daya manusia pada badan layanan umum daerah bidang kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

- Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh organisasi bersifat khusus atau unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD adalah seorang direktur atau pejabat yang ditetapkan oleh bupati dan bertanggungjawab terhadap kinerja badan layanan umum daerah Kabupaten Sanggau.
10. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan adalah tenaga manajemen bidang kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan.
13. Usia Pensiun adalah suatu proses berakhirnya masa kerja secara rutin dan mulainya untuk memasuki masa beristirahat karena masa kerja secara aktif telah berakhir.
14. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kinerja badan layanan umum daerah.
15. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah pegawai yang bekerja/dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada badan layanan umum daerah bidang kesehatan yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran badan layanan umum daerah.
16. Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai badan layanan umum daerah non aparatur sipil negara dengan pimpinan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
18. Gaji adalah hak pegawai badan layanan umum daerah non aparatur sipil negara yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pegawai badan layanan umum daerah non aparatur sipil negara yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerjaan, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan/insentif bagi pegawai badan layanan umum daerah non aparatur sipil negara berdasarkan kemampuan keuangan badan layanan umum daerah atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh sekretaris daerah untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. *Medical Check Up* yang selanjutnya disingkat MCU adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh untuk mendeteksi penyakit atau kondisi yang mungkin tidak terlihat secara fisik dan memberikan informasi tentang kesehatan calon pegawai badan layanan umum daerah non aparatur sipil negara yang dilakukan sebagai syarat utama dalam penerimaan calon tenaga medis yang melewati masa batas usia masa kontrak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengadaan, persyaratan, pengangkatan, batas usia, masa kerja, pemenuhan hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, pemberhentian, dan penghargaan bagi Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan yang berkualitas pada BLUD bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. meningkatkan dan mempertahankan mutu standar pelayanan kesehatan yang prima.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pegawai BLUD Non ASN;
- b. pengadaan;
- c. persyaratan;
- d. pengangkatan;
- e. batas usia dan masa kerja;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembinaan, pengawasan, pemberhentian, penghargaan, dan fasilitas penunjang; dan
- h. pembiayaan.

BAB III PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Non ASN berasal dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan.
- (2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (3) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. dokter spesialis; dan
 - c. dokter subspesialis.
- (4) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. dokter gigi;
 - b. dokter gigi spesialis; dan
 - c. dokter gigi subspesialis.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - f. Tenaga Kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisan medis;
 - j. Tenaga Medis kesehatan
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. Tenaga Kesehatan tradisional; dan
 - m. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. portir;
 - b. binatu;
 - c. pramusaji;
 - d. petugas ambulans;
 - e. tenaga kelistrikan;
 - f. tenaga pengolah limbah;
 - g. juru masak;

- h. asisten perawat;
- i. tenaga biologi;
- j. tenaga keuangan;
- k. tenaga pemulasaran jenazah;
- l. tenaga administratif; dan
- m. Tenaga Pendukung/ Penunjang Kesehatan lainnya.

BAB IV
PENGADAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan
Pasal 6

Prinsip dalam pengadaan Pegawai BLUD bidang kesehatan, sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektivitas; dan
- g. produktivitas.

Pasal 7

Pengadaan Pegawai BLUD bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD bidang kesehatan berdasarkan analisa kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan BLUD bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan kebutuhan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai laporan kepada PPKD dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Pengumuman Formasi Kebutuhan

Pasal 9

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN diumumkan secara terbuka kepada masyarakat setelah pengadaan formasi disetujui oleh PPKD dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan sumber daya manusia.

- (2) Formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
 - a. nama formasi/jabatan;
 - b. jumlah formasi/jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal dan tahapan seleksi; dan
 - f. persyaratan lamaran.

BAB V
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Lamaran
Pasal 10

- (1) Persyaratan bagi calon peserta yang melamar sebagai Pegawai BLUD Non ASN adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi pegawai yang telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari Pimpinan BLUD bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. tidak berstatus sebagai Pegawai ASN;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Tenaga Medis dokter spesialis dan dokter subspesialis.
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan Tenaga Medis dokter spesialis dan dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Seleksi
Pasal 11

- (1) Seleksi bagi Pegawai BLUD Non ASN terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi Kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang diserahkan kepada Panitia Seleksi.

- (3) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme *computer assisted test*.

Pasal 12

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Panitia Seleksi terdiri dari unsur bidang kesehatan dan/atau unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. membuat dan mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - b. menentukan persyaratan administrasi; dan
 - c. mengumumkan hasil seleksi melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 13

Verifikasi dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian administrasi bagi peserta seleksi.

BAB VI

PENGANGKATAN

Pasal 14

- (1) Peserta seleksi yang diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN ditempatkan di bidang kesehatan sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dipekerjakan secara kontrak berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai ASN kecuali melalui seleksi penerimaan calon Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:
 - a. uraian tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. jangka waktu perjanjian;

- d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan dan sanksi; dan
 - f. lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar:
- a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BATAS USIA DAN MASA KERJA
Pasal 17

- (1) Batas Usia Pensiun bagi Pegawai BLUD Non ASN adalah 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali Tenaga Medis dokter spesialis dan dokter subspecialis batas Usia Pensiun 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Medis dokter umum dan dokter gigi yang telah mencapai batas Usia Pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Khusus Tenaga Medis dokter spesialis dan dokter subspecialis yang telah mencapai batas Usia Pensiun 60 (enam puluh) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Apabila Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dibutuhkan dengan pertimbangan kelangkaan sumber daya manusia kesehatan, maka dapat dikontrak kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan.
- (5) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) wajib melampirkan hasil MCU yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 18

- (1) Masa kerja Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa kerja Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. penilaian kinerja yang baik;
 - b. formasi kebutuhan;
 - c. kemampuan keuangan BLUD; dan
 - d. MCU khusus bagi Tenaga Medis yang telah mencapai batas Usia Pensiun.

**BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 19

- (1) Hak Pegawai BLUD Non ASN meliputi:
 - a. Gaji dan insentif;
 - b. cuti pegawai;
 - c. jaminan kesehatan; dan
 - d. jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pimpinan BLUD bidang kesehatan.

Pasal 20

Pegawai BLUD Non ASN mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai BLUD ASN bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERHENTIAN,
PENGHARGAAN, DAN FASILITAS PENUNJANG**

**Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 21

- (1) Pimpinan BLUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pemberhentian**

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat dari tugas/jabatannya.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas Usia Pensiun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. masa perjanjian kerja telah berakhir;
 - e. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - f. penyederhanaan organisasi.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat dari tugas/jabatannya apabila:
 - a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara berturut-turut dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - d. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD bidang kesehatan; dan
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD bidang kesehatan.
 - (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Fasilitas Penunjang
Pasal 23

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan fasilitas penunjang kerja sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tenaga Medis.
- (3) Fasilitas penunjang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitas tempat tinggal; dan
 - b. alat transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas penunjang kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. BUPATI SANGGAU,

ttd

SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 16 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

LIBERTUS TOTO MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002